



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**MOTIF UKIR KHAS KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**MOTIF UKIR KHAS KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan potensi bagi usaha kepariwisataan, sehingga perlu dikembangkan, dilestarikan dan dilindungi guna menunjang pembangunan daerah dan menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa suhubungan dengan maksud huruf a di atas, telah dilakukan sayembara dalam rangka penciptaan design ukiran khas Kabupaten Ogan Komering Ulu;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka dalam upaya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap seni rupa dalam bentuk ukir khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Motif Ukir Khas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MOTIF UKIR KHAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Ukir adalah sebuah karya seni rupa dalam bentuk lukisan, gambar dan pahatan.
5. Motif Ukir adalah sebuah bentuk seni ukir yang mengandung makna dalam setiap bentuk bagian dari ukiran tersebut.

**BAB II
MOTIF UKIR**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan motif ukir sebagai motif ukir khas Kabupaten sebagaimana pada lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
BENTUK DAN ARTI MOTIF UKIR**

Pasal 3

Motif ukir Kabupaten berbentuk :

- a. Pucuk Rebung Bambu;
- b. Bunga Matahari;
- c. Bunga Kangkung.

Pasal 4

Motif ukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bentuk ukiran yang melambangkan sebagai berikut :

- a. Pucuk Rebung Bambu.

Secara filosofi pemilihan Pucuk Rebung Bambu adalah bahwa walaupun induk bambu ditebang tetapi rebung atau tunas akan tetap tumbuh dan hidup, hal

ini melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten bersemangat untuk tumbuh dan berkembang serta maju dalam menjalankan semua aktifitas baik pertanian, perdagangan dan kebudayaan.

b. Bunga Matahari.

Secara filosofi pemilihan Bunga Matahari ini diambil dari aktivitas Matahari sebagai sumber kehidupan yang selalu terbit dari Timur hal ini melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten yang bersemangat, berkembang dan berpikir positif serta berkomitmen membangun Kabupaten.

c. Bunga Kangkung.

secara filosofi pemilihan Bunga Kangkung ini karena kangkung dapat tumbuh dimana saja, hal ini melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten dapat hidup, bekerjasama serta beradaptasi dengan lingkungan dimanapun mereka berada.

BAB IV WARNA DAN UKURAN

Pasal 5

Warna motif ukir dapat disesuaikan dengan warna dasar media ukir.

Pasal 6

Ukuran motif ukir dapat disesuaikan dengan luasan media ukir.

BAB V PENGUNAAN MOTIF UKIR

Pasal 7

Motif ukir dapat digunakan pada :

1. Dasar atau kain, sehingga menjadi motif batik;
2. Tiang, dinding dan pintu rumah;
3. Gapura, tugu dan bentuk bangunan lainnya;
4. Benda-benda lain sebagai ciri khas OKU.

Pasal 8

Motif ukir dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

Setiap penggunaan motif ukir dilarang mengurangi atau menambah bentuk asli motif ukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

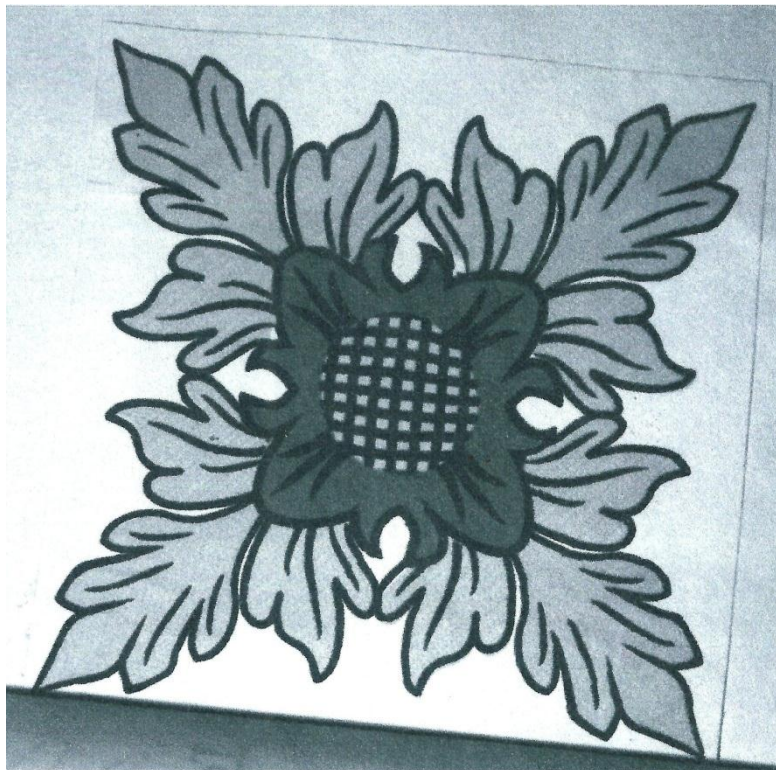
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 15

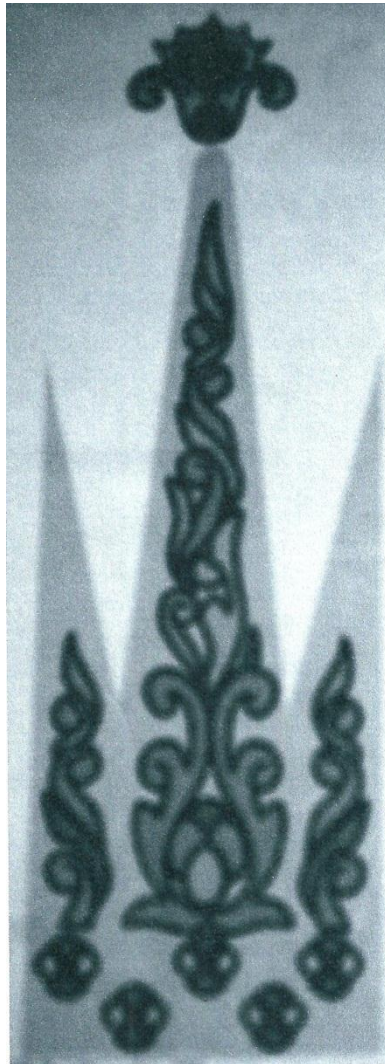
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
MOTIF UKIR KHAS KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

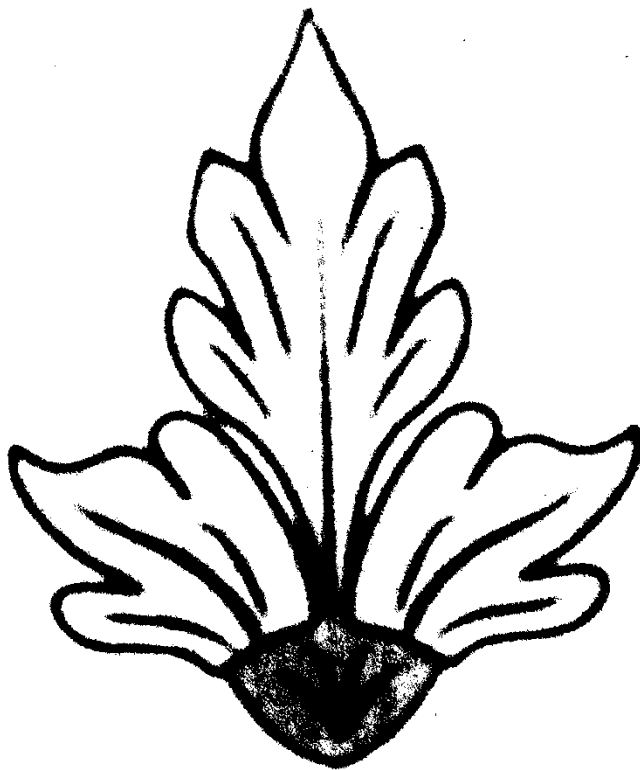
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
MOTIF UKIR KHAS KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
MOTIF UKIR KHAS KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI